

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 18/04/2022, Diperbaiki: 31/04/2022, Diterbitkan: 01/06/2022

EFEKTIVITAS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE PADA NASABAH BPR DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BATAM

Leslyn Kho¹, Tantimin²¹) Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.Email: 1951037.leslyn@uib.edu²) Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.Email: tantimin@gmail.com*Corresponding Author: Leslyn Kho*

ABSTRACT

Banks are financial institutions that are quite needed by the community. Banks are characterized as insufficient domestic resources of domestic enterprises, low degree of structural transformation, inefficient government support, lack of policies to stimulate investors, imperfect legislative framework, high credit risk, associated with insufficient solvency of enterprises, underdevelopment of innovation and investment infrastructure. With the ease of facilities provided by banks, including the confidentiality of transactions, it is not surprising that many experienced actors use banking as a medium for money laundering. Even so, banks also have ways to prevent these criminal acts, one of which is through Customer Due Dilligence (hereinafter abbreviated as CDD). This research method is carried out using empirical research methods with the research location being BPR in Batam. The results showed that at BPR Batam, CDD was carried out by updating data every 1 (one) year for customers with low to moderate risk. Meanwhile for high risk customers, CDD is conducted every 6 (six) months. The application of CDD at BPR Batam has proven to be effective in preventing money laundering practices. Regular updates allow banks to monitor each customer and their transactions. The effectiveness of the implementation of CDD is proven because there has never been any money laundering practice committed by customers at BPR Batam.

Keywords: Bank, Customer Due Diligence, Money Laundering

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga penyedia keuangan yang cukup diperlukan oleh masyarakat. Bank dicirikan sebagai sumber daya domestik yang tidak mencukupi dari perusahaan domestik, tingkat transformasi struktural yang rendah, dukungan pemerintah yang tidak efisien, kurangnya kebijakan untuk merangsang investor, kerangka legislatif yang tidak sempurna, risiko kredit yang tinggi, terkait dengan solvabilitas perusahaan yang tidak mencukupi, keterbelakangan inovasi dan infrastruktur investasi. Dengan kemudahan fasilitas yang disediakan perbankan,

termasuk dalam kerahasiaan transaksi, tidak mengherankan bahwa banyak pelaku berpengalaman yang memanfaatkan perbankan sebagai media pencucian uang. Meskipun begitu, bank juga memiliki cara untuk mencegah tindakan kriminal ini, salah satunya melalui *Customer Due Dilligence* (selanjutnya disingkat menjadi CDD). Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian adalah BPR di Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BPR Batam, CDD dilaksanakan dengan melakukan pengkinian data setiap 1 (satu) tahun untuk nasabah dengan resiko rendah hingga sedang. Sedangkan untuk nasabah resiko tinggi, CDD dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Penerapan CDD di BPR Batam terbukti efektif untuk mencegah adanya praktik pencucian uang. Pengkinian yang dilakukan secara regular membuat bank dapat memantau setiap nasabah dan transaksinya. Efektivitas penerapan CDD ini terbukti karena tidak pernah ditemukan adanya praktik pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah di BPR Batam.

Kata Kunci: Bank, Customer Due Dilligence, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Di negara berkembang, pelaku usaha cenderung membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Tambahan modal bisa diperoleh dari berbagai jenis lembaga keuangan. Penyediaan modal untuk usaha menengah hingga besar dapat dipenuhi melalui layanan perbankan. Penulis Muhammad menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga jasa intermediasi keuangan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dana yang tidak disediakan oleh lembaga swasta atau negara.¹

Tugas khusus untuk pengembangan ekonomi modern Indonesia adalah meningkatkan peran bank dalam membentuk sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan inovasi. Untuk memastikan pengembangan inovatif ekonomi domestik, diperlukan penciptaan kapasitas produksi baru, pembaruan aset tetap, yang sangat penting untuk pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, konservasi sumber daya, dan memastikan daya saing produk Indonesia. Transformasi ini membutuhkan investasi berorientasi inovasi berskala besar, yang dilengkapi dengan sumber pembiayaan yang tepat. Dalam hal ini, masalah pengembangan pinjaman bank, sebagai sumber pendanaan untuk proyek-proyek modernisasi sektor riil ekonomi, menjadi sangat penting. Kesulitan besar dalam menerapkan potensi inovatif ekonomi Indonesia mengaktualisasikan kebutuhan untuk meningkatkan peran pinjaman bank dan, oleh karena itu, bank dicirikan sebagai sumber daya domestik yang tidak mencukupi dari perusahaan domestik, tingkat transformasi struktural yang rendah, dukungan pemerintah yang tidak efisien, kurangnya kebijakan untuk merangsang investor, kerangka legislatif yang tidak sempurna, risiko kredit yang tinggi, terkait dengan solvabilitas perusahaan yang tidak mencukupi, keterbelakangan inovasi dan infrastruktur investasi.²

Meskipun bank memiliki banyak tugas, peran utama bank adalah menerima dana (disebut simpanan) dari mereka yang memiliki uang, mengumpulkannya, dan meminjamkannya kepada

¹ Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

² Diana Zavadska, *Determining The Role Of Banks In The Financing Of Innovative Development Processes Of The Economy*, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 68-69.

mereka yang membutuhkan dana. Bank adalah perantara antara deposan (yang menyimpan uang ke bank) dan peminjam (pihak yang meminjam uang di bank). Jumlah yang dibayarkan bank untuk deposito dan pendapatan yang mereka terima dari pinjaman disebut bunga. Deposan dapat berupa individu, perusahaan keuangan dan non-keuangan, atau pemerintah pusat dan daerah. Peminjam juga sama, terdiri dari individu, perusahaan keuangan dan non-keuangan, maupun pemerintah. Deposito dapat tersedia berdasarkan permintaan (misalnya rekening giro) atau dengan beberapa batasan (seperti tabungan dan deposito).

Pada saat tertentu deposan membutuhkan uang mereka, maka memungkinkan bank untuk menggunakan deposito jangka pendek untuk membuat pinjaman jangka panjang. Prosesnya melibatkan transformasi jatuh tempo, mengonversi kewajiban jangka pendek (deposito) menjadi aset jangka panjang (pinjaman). Bank membayar deposan lebih sedikit daripada yang mereka terima dari peminjam, dan perbedaan itu menyumbang sebagian besar pendapatan bank di sebagian besar negara.

Bank dapat melengkapi simpanan konvensional sebagai sumber pendanaan dengan meminjam langsung di pasar uang dan pasar modal. Bank dapat menerbitkan surat berharga seperti surat berharga atau obligasi; atau mereka untuk sementara dapat meminjamkan surat berharga yang sudah mereka miliki kepada lembaga lain untuk mendapatkan uang tunai, yaitu transaksi yang sering disebut perjanjian pembelian kembali (repo). Bank juga dapat mengemas pinjaman yang mereka miliki dalam pembukuan mereka menjadi sekuritas dan menjualnya ke pasar (proses yang disebut transformasi likuiditas dan sekuritisasi) untuk mendapatkan dana yang dapat bank pinjamkan kembali. Peran bank juga penting bagi sistem pembayaran domestik dan internasional serta bank memiliki peran untuk menciptakan uang.

Tidak hanya individu, bisnis, dan pemerintah yang membutuhkan tempat untuk menyimpan dan meminjam uang, beberapa pihak juga perlu memindahkan dana, misalnya, dari pembeli ke penjual atau perusahaan memberi gaji ke karyawan atau pembayar pajak ke pemerintah. Di sini juga bank memainkan peran sentral. Bank memproses pembayaran, dari cek pribadi terkecil hingga pembayaran elektronik bernilai besar antar bank. Sistem pembayaran adalah jaringan kompleks bank lokal, nasional, dan internasional dan sering kali melibatkan bank sentral pemerintah dan fasilitas kliring swasta yang sesuai dengan utang bank satu sama lain. Dalam banyak kasus, pembayaran diproses hampir secara instan. Sistem pembayaran juga mencakup kartu kredit dan debit. Sistem pembayaran yang beroperasi dengan baik merupakan prasyarat untuk ekonomi yang berkinerja efisien, dan gangguan dalam sistem pembayaran cenderung mengganggu perdagangan secara signifikan.

Bank harus menyimpan cadangan, dan tidak meminjamkan sebagian dari simpanan mereka, baik dalam bentuk tunai atau dalam surat berharga yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Jumlah cadangan tersebut bergantung pada penilaian bank terhadap kebutuhan para deposan akan uang tunai dan pada persyaratan regulator bank, biasanya dilakukan oleh bank pusat atau lembaga pemerintah yang menjadi pusat sistem moneter dan perbankan suatu negara (misalnya Bank Indonesia). Bank menciptakan uang ketika bank meminjamkan sisa uang yang diberikan deposan. Uang ini dapat digunakan untuk membeli

barang dan jasa serta dapat kembali ke sistem perbankan sebagai simpanan di bank lain, yang kemudian dapat dipinjamkan sebagian kecil darinya. Proses *relending* dapat berulang beberapa kali dalam sebuah fenomena yang disebut *multiplier effect*. Besarnya pengganda atau jumlah uang yang dihasilkan dari setoran awal, bergantung pada jumlah uang yang harus disimpan bank sebagai cadangan.

Bank juga meminjamkan dan mendaur ulang kelebihan uang dalam sistem keuangan dan menciptakan, mendistribusikan, dan memperdagangkan sekuritas. Bank memiliki beberapa cara untuk menghasilkan uang selain mengantongi selisih (atau *spread*) antara bunga yang mereka bayarkan atas simpanan dan uang pinjaman dan bunga yang mereka kumpulkan dari peminjam atau surat berharga yang mereka pegang. Mereka dapat memperoleh uang dari pendapatan dari sekuritas yang mereka perdagangkan dan biaya untuk layanan, seperti rekening giro, perbankan keuangan dan investasi, layanan pinjaman, dan originasi, distribusi, dan penjualan produk keuangan lainnya, seperti asuransi dan reksa dana. Bank memperoleh rata-rata antara 1-2% dari aset mereka (pinjaman dan surat berharga) yang biasanya disebut sebagai pengembalian aset bank.

Bank juga memainkan peran sentral dalam transmisi kebijakan moneter, yakni salah satu alat pemerintah yang paling penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. Bank sentral yakni Bank Indonesia mengontrol jumlah uang beredar di tingkat nasional, sementara bank lain memfasilitasi aliran uang di pasar tempat mereka beroperasi. Di tingkat nasional, bank sentral dapat mengecilkan atau memperluas jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan GWM bank dan dengan membeli serta menjual surat berharga di pasar terbuka dengan bank sebagai *counterparty* utama dalam transaksi. Bank dapat mengecilkan jumlah uang beredar dengan menyimpan lebih banyak simpanan uang sebagai cadangan di bank sentral atau dengan meningkatkan kepemilikan mereka atas bentuk lain dari aset likuid yang dapat dengan mudah dan dikonversi menjadi uang tunai dengan sedikit dampak pada harganya. Peningkatan tajam dalam cadangan bank atau aset likuid dapat menyebabkan “*credit crunch*” dengan mengurangi jumlah uang yang harus dipinjamkan bank, yang dapat menyebabkan biaya pinjaman lebih tinggi karena nasabah membayar lebih untuk dana bank yang lebih langka. Krisis kredit dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Bank sendiri memiliki 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR). Perbedaan Bank Umum dan BPR menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mengacu pada UU perbankan yang sama yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR segmentasi pasarnya lebih kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran yaitu melakukan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Sedangkan salah satu peran Bank Umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Bank bisa gagal, sama seperti perusahaan lain. Namun kegagalan bank dapat memiliki konsekuensi yang lebih luas seperti merugikan nasabah, bank lain, komunitas, dan pasar secara keseluruhan. Deposito nasabah dapat dibekukan, hubungan pinjaman dapat rusak, dan jalur kredit yang digunakan bisnis untuk membuat daftar gaji atau membayar pemasok tidak dapat diperpanjang. Selain itu, kegagalan satu bank dapat menyebabkan kegagalan bank lainnya. Kerentanan bank muncul terutama dari tiga sumber yaitu pertama, proporsi yang tinggi dari pendanaan jangka pendek seperti rekening giro dan repo terhadap total simpanan. Sebagian besar deposito digunakan untuk membiayai pinjaman jangka panjang, yang sulit diubah menjadi uang tunai dengan cepat. Kedua, rasio kas terhadap aset yang rendah; dan ketiga, rasio modal yang rendah (aset dikurangi kewajiban) terhadap aset.

Keamanan dan kesehatan bank merupakan perhatian utama kebijakan publik, dan kebijakan pemerintah telah dirancang untuk membatasi kegagalan bank serta kepanikan yang dapat ditimbulkannya. Di sebagian besar negara, bank memerlukan sertifikasi untuk menjalankan aktivitas perbankan dan memenuhi syarat untuk mendapat fasilitas dari pemerintah, seperti pinjaman darurat dari bank sentral dan jaminan eksplisit untuk memastikan simpanan bank hingga jumlah tertentu. Bank diatur oleh undang-undang dan biasanya tunduk pada pengawasan reguler. Jika bank aktif di luar negeri, mereka juga dapat diatur oleh negara tuan rumah. Penguasa memiliki kekuasaan yang luas untuk ikut campur tangan di bank-bank bermasalah untuk meminimalkan gangguan.

Peraturan umumnya dirancang untuk membatasi eksposur bank terhadap risiko kredit, pasar, dan likuiditas dan risiko solvabilitas secara keseluruhan. Bank sekarang diharuskan memiliki ekuitas yang lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi untuk menahan kerugian daripada sebelum krisis keuangan. Bank-bank global besar harus menahan lebih banyak modal untuk memperhitungkan dampak potensial dari kegagalan mereka terhadap stabilitas sistem keuangan global (juga dikenal sebagai risiko sistemik). Peraturan juga menetapkan tingkat minimum aset likuid bagi bank dan menetapkan sumber pendanaan jangka panjang yang stabil.

Dengan kemudahan fasilitas yang disediakan perbankan, termasuk dalam kerahasiaan transaksi, tidak mengherankan bahwa banyak pelaku berpengalaman yang memanfaatkan perbankan sebagai media pencucian uang. Meskipun begitu, bank juga memiliki cara untuk mencegah tindakan kriminal ini, salah satunya melalui *Customer Due Dilligence* (selanjutnya disingkat menjadi CDD). CDD adalah proses mengidentifikasi, memverifikasi, memeriksa, dan pemantauan terhadap nasabah apakah nasabah tersebut sesuai dengan profil yang diberikan. Hal ini juga berarti ada proses mengkonfirmasi informasi yang diperlukan nasabah seperti nama, identitas, dan alamat tempat tinggal dalam praktiknya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah

untuk mengukur seberapa efektifnya penerapan CDD ini untuk mengurangi praktik pencucian uang atau *money laundering* di BPR Batam.

Penelitian dengan bahasan semacam ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Muhammad Zuhri (2018)³, dengan hasil penelitian bahwa penerapan CDD di kota “X” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku. Penelitian lain dilakukan oleh Rizka Fitrianita⁴ dalam thesis di IAIN Ponorogo, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan CDD untuk mencegah pencucian uang sudah baik dan sesuai ketentuan. Sementara itu skripsi yang ditulis oleh Laraswati⁵ menunjukkan bahwa penerapan CDD di BPRS Bandar Lampung terhadap tindak pidana pencucian uang telah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya kasus pencucian uang di BPRS Bandar Lampung. Penelitian lain oleh Eko Prakoso Johannes⁶ menunjukkan bahwa penerapan CDD wajib dilakukan oleh bank kepada nasabah, baik yang bertransaksi menggunakan mata uang rupiah maupun uang asing, dengan nilai yang paling sedikit adalah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) terlebih pada transaksi yang mencurigakan. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Satrio Sakti Nugroho⁷ dengan hasil penelitian adalah setelah dilakukan CDD, bank masih melakukan pengawasan untuk mencegah adanya pencucian uang. Dengan demikian, kelebihan dari penelitian dalam artikel ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti hendak mengkaji seberapa efektif penerapan CDD untuk mencegah pencucian uang yang tidak dibahas pada penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu hanya meneliti pada aspek penerapan CDD saja, sedangkan dalam artikel ini akan mengkaji implikasi CDD terhadap efektivitas pencegahan perilaku pencucian uang terutama di BPR Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Customer due dilligence* pada nasabah BPR di Batam?
2. Apakah efektivitas penerapan *Customer due dilligence* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada BPR di Kota Batam?

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *Customer due dilligence* pada nasabah BPR di Batam.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Customer due dilligence* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada BPR di Kota Batam.

³ Muhammad Zuhri, *Penerapan Customer Due Dilligence Dalam Program Anti Pencucian Uang Pada Pt Bank “X”*, Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Volume: 7 No. 1 – Mei 2018.

⁴ Rizka Fitrianita, *Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*, 2019, Thesis Pascasarjana IAIN Ponorogo.

⁵ Laraswati, *Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung*, 2020, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁶ Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Law Review, Volume XIX No 1, 2019.

⁷ Satrio Sakti Nugroho, “*Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 1, 2014.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dalam hukum melibatkan studi, menggunakan metode langsung terjun ke lapangan tentang aturan lembaga, prosedur, dan personel hukum, dengan maksud untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan apa efeknya. Penelitian hukum empiris melibatkan metode-metode yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan berbeda dari penelitian hukum normatif karena "secara sistematis mengeksplorasi fakta-fakta tentang bekerjanya hukum dan lembaga-lembaga hukum". Penelitian empiris penting karena ada pertanyaan penting dalam hukum dan tentang lembaga hukum yang tidak dapat dijawab melalui metode penelitian analisis tekstual normative saja. Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Operasional BPR Sejahtera Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Customer due dilligence* Pada Nasabah BPR di Kota Batam

Customer due dilligence (selanjutnya disebut CDD), sangat penting bagi lembaga keuangan dan perusahaan yang ingin bekerja sama dengan klien jangka panjang di Indonesia. Ini juga merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh semua analis yang terlibat dalam *Countering the Financing of Terrorism* (CFT) atau *Anti-Money Laundering* (AML). Apa itu CDD dan mengapa begitu penting? Perusahaan, terutama lembaga keuangan, melakukan uji tuntas nasabah untuk mendapatkan wawasan tentang klien potensial. Wawasan ini memungkinkan organisasi untuk mengetahui seberapa besar risiko yang disajikan klien, dan apakah mereka bisa menjadi pelaku atau penipuan yang berpotensi buruk. Melaksanakan *customer due dilligence* yang efektif di Indonesia dapat sangat membantu mencegah potensi kerugian ketika individu atau perusahaan ternyata tidak sadar hukum atau tidak jujur. CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa indentifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dari nasabah. CDD diatur di dalam Pasal 1 Peraturan BI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penerapan dari rekomendasi standar dari FATF (*Financial Action Task Force*). Dalam perkembangannya, istilah Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang lebih khusus dalam kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Mampu mendeteksi potensi bahaya melalui CDD juga dapat mencegah bank mengalami kerugian yang luar biasa. *Customer due diligence* adalah proses yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan tentang nasabah atau nasabah potensial. Proses ini bertujuan untuk mengungkap potensi risiko bagi lembaga keuangan yang melakukan bisnis dengan organisasi atau individu tertentu dengan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Informasi ini termasuk:

1. Nasabah itu sendiri, yang perlu memberikan informasi tertentu untuk melakukan bisnis dengan lembaga keuangan
2. Sumber data publik, seperti daftar perusahaan
3. Sumber data pribadi dari pihak ketiga

Customer due dilligence adalah bagian utama untuk memenuhi *Know You Customer* (KYC). Ada banyak alasan mengapa lembaga keuangan melakukan *customer due dilligence* dan memberikan waktu dan upaya untuk “mengetahui nasabah mereka”, diantaranya adalah:

1. Untuk memastikan bank tetap mematuhi peraturan dan undang-undang wilayah atau pasar tempat mereka beroperasi
2. Untuk membantu memastikan identitas nasabah yang sebenarnya
3. Untuk mencegah terhadap aktivitas penipuan seperti penipuan identitas atau peniruan identitas
4. Agar lembaga keuangan dapat membantu penegakan hukum

Orang yang mempunyai rekening pada bank dikatakan sebagai nasabah bank. Seseorang tidak mungkin menjadi nasabah bank jika dia tidak melakukan satu transaksi perbankan. Pada awalnya, seseorang dapat dikatakan menjadi nasabah harus memenuhi dua syarat pertama yaitu harus ada transaksi yang teratur dan bahwa transaksi antara nasabah harus bersifat perbankan. Namun, saat ini pandangan tersebut tidak digunakan lagi. Sekarang, seseorang dapat menjadi nasabah bank segera setelah ia membuka rekening di bank dan memulai transaksi pertama. Jika seseorang tidak memiliki rekening bank dan dia melakukan transaksi biasa melalui bank, dia tidak akan dianggap sebagai nasabah bank, bahkan jika transaksi dilakukan olehnya untuk jangka waktu yang lama. Nasabah dalam suatu bank dapat dikategorikan memiliki resiko rendah, sedang dan tinggi. Contoh ilustratif dari nasabah berisiko rendah adalah nasabah yang bekerja sebagai karyawan yang digaji yang struktur gajinya ditentukan dengan baik, orang-orang yang termasuk dalam strata ekonomi yang lebih rendah dari masyarakat yang akunnya menunjukkan saldo kecil dan perputaran yang rendah, badan hukum, dan sebagainya. Sementara itu, nasabah berisiko tinggi adalah mereka yang bergerak dalam profesi tertentu atau memanfaatkan produk dan layanan perbankan yang kemungkinan pencucian uangnya tinggi. Lembaga Keuangan melakukan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dan pemantauan berkelanjutan untuk nasabah berisiko tinggi.

Di BPR di Batam sendiri, CDD dilaksanakan dengan melakukan pengkinian data setiap 1 (satu) tahun untuk nasabah dengan resiko rendah hingga sedang. Sedangkan untuk nasabah resiko tinggi, CDD dilakukan setiap 6 (enam) bulan. CDD dilakukan dengan meminta nasabah untuk menandatangani form KYC jika transaksi dengan nominal di atas Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah). Cara pengkinian data di BPR Batam adalah dengan mendatangi nasabah secara langsung atau dapat melalui via telepon ke nasabah untuk mengetahui apakah sekiranya terdapat data atau identitas yang berubah dari nasabah bersangkutan. CDD di BPR Batam dilakukan untuk mencegah praktik pencucian uang.

Pada form KYC, data dari nasabah yang dicantumkan berupa data pekerjaan sumber penghasilan, identitas, dan sumber dana nasabah. Sehingga dengan bank mengetahui data-data

tersebut, maka bank memiliki wawasan dari mana dana nasabah datang. Jika pada transaksi nasabah terlihat mencurigakan, BPR Batam dapat langsung melapor pada pihak Otoritas Jasa Keuangan secara langsung. Berikut adalah prosedur CDD yang dilakukan oleh BPR Batam :

1. Verifikasi identitas nasabah

Bank melakukan tindakan CDD sebelum mengadakan transaksi dengan nasabah guna mendeteksi potensi kejahatan di awal proses perbankan. Menciptakan penghalang untuk mencegah penjahat keuangan mengakses sistem Bank membantu menghindari aktivitas yang meragukan bahkan sebelum kejahatan dapat dimulai. Caranya adalah dengan Bank melakukan verifikasi identitas dan alamat nasabah, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kegiatan bisnis nasabah. Beberapa sumber informasi yang dapat membantu proses identitas antara lain: nama, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dokumen identitas lainnya, geolokasi, foto, serta verifikasi akun pihak ketiga. Nasabah bisnis dan badan hukum lainnya juga memerlukan verifikasi untuk memastikan legitimasi bisnis dan bahwa pemegang rekening memiliki wewenang yang tepat untuk bertindak atas nama bisnis. Proses verifikasi bisnis memeriksa informasi seperti: nomor registrasi bisnis, nama perusahaan, alamat perusahaan, status operasional, personil manajemen kunci, dan tanggal pendirian perusahaan. Semua proses ini berguna untuk memastikan bahwa tidak ada pencurian identitas serta potensi pemalsuan apa pun dapat dideteksi dan ditangani lebih awal.

2. Nilai sumber informasi pihak ketiga

Bank memperkuat proses CDD saat melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga. Bank dapat mengandalkan pihak ketiga untuk membantu melakukan CDD, namun penting untuk memilih pihak ketiga ini dengan bijak karena tanggung jawab utama atas tindakan CDD tetap berada di tangan Bank, bukan pihak ketiga. Terkadang, satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk CDD adalah melalui pihak ketiga yang terpercaya,

3. Mengamankan informasi nasabah

Setelah mendapat informasi dari nasabah, bank menyimpan informasi ini dengan aman. Saat mengautentikasi atau memverifikasi nasabah potensial, bank mengklasifikasikan kategori risiko dan menentukan jenis nasabah mereka, sebelum menyimpan informasi ini dan dokumentasi tambahan apapun secara digital dengan aman. Meskipun menyimpan informasi pribadi sebagai syarat melakukan transaksi di bank ini diperlukan, seringkali ada persyaratan hukum yang ketat mengenai bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan; di luar kebutuhan hukum apa pun, melindungi data nasabah sangat penting untuk menghindari kerusakan reputasi. Memiliki proses yang teliti dan komprehensif untuk mendokumentasikan informasi terkait CDD sangat efektif dan juga mengurangi potensi risiko bagi bank sebagai bisnis.

4. Mengambil tindakan tambahan yang diperlukan

Bank dapat mendeteksi jika ada kebutuhan untuk *Enhanced Due Diligence* (EDD), yakni proses yang dilakukan setelah nasabah dinyatakan memiliki hasil penilaian berisiko

tinggi terhadap perusahaan. Di luar CDD dasar, penting bagi bank untuk melakukan proses yang benar untuk memastikan apakah EDD mungkin diperlukan. EDD dapat menjadi proses yang berkelanjutan, karena nasabah memiliki potensi untuk beralih ke kategori berisiko lebih tinggi dari waktu ke waktu, sehingga melakukan penilaian uji tuntas secara berkala dapat bermanfaat. Misalnya, sebagian besar yurisdiksi mengharuskan orang-orang yang mengikuti politik untuk menjalani proses EDD. Faktor lain yang dapat memicu EDD adalah rekening dengan nilai transaksi tinggi dan rekening yang berhubungan dengan aktivitas berisiko tinggi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah EDD diperlukan termasuk pada:

- a. Lokasi nasabah
- b. Pekerjaan nasabah
- c. Jenis transaksi
- d. Pola aktivitas yang berisiko tinggi
- e. Metode pembayaran yang dilakukan

Jika akun bank milik nasabah digunakan untuk bisnis, terdapat pertimbangan EDD tambahan termasuk:

- a. Mengidentifikasi entitas yang terhubung dan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO)
- b. Melakukan pemeriksaan *Anti Money Laundering* (AML)/*Know Your Customer* (KYC) pada *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) untuk memverifikasi identitas mereka
- c. Mengunduh catatan resmi perusahaan
- d. Menyaring perusahaan dan pemiliknya terhadap daftar pantauan global dan daftar sanksi

Sekali lagi, proses ini berguna untuk melindungi bank dari keterlibatan apa pun dengan aktivitas kejahatan dan juga memastikan bahwa bank memenuhi berbagai persyaratan peraturan KYC dan Anti Pencucian Uang.

5. Audit

Bank menyimpan catatan CDD dan EDD dengan aman, dalam format digital. Menyimpan catatan semua CDD dan EDD yang dilakukan pada setiap nasabah, atau calon nasabah, diperlukan dalam hal kewajiban peraturan di masa mendatang (misalnya, audit eksternal). Dengan catatan digital yang kuat, proses audit internal dapat menjelaskan kumpulan data yang lebih dalam, dapat menjalankan kembali dan menganalisis kembali situasi untuk mengurangi risiko, meningkatkan kinerja, dan menjaga akun bank yang bermasalah dengan lebih baik. Catatan ini dapat digunakan untuk memeriksa ulang akun bank yang telah lulus pemeriksaan dan verifikasi. Pemeriksaan ini juga memungkinkan tim audit untuk mengasah strategi dan taktik mereka, menguji asumsi, dan mengoptimalkan prosedur kepatuhan. Jejak audit digital adalah landasan untuk menciptakan program yang tangguh, terstandarisasi, dan dapat diuji.

Kunci dari CDD yang efektif dan berkelanjutan adalah memiliki kebijakan dan proses yang telah ditetapkan untuk berbagai kemungkinan. Mengantisipasi skenario membantu memperjelas pendekatan mana yang terbaik dan mempercepat respons.

Efektivitas Penerapan *Customer Due Dilligence* Dalam Program Anti Pencucian Uang Pada BPR Di Batam

Gelombang terorisme internasional baru-baru ini dan meningkatnya kekhawatiran tentang kegiatan narkoba telah menyebabkan peningkatan fokus pada pencucian uang dan regulasinya. Pencucian uang sebenarnya bukanlah fenomena baru dan telah menyita pikiran para pembuat kebijakan dan regulator selama berabad-abad.⁸ Bentuknya bisa bermacam-macam, pada umumnya pencucian uang dilakukan dengan cara mengkonversi dana yang didapat secara illegal dengan menyalurkannya pada asset-aset yang bisa digunakan.

Istilah "Pencucian Uang" berasal dari Amerika Serikat yang menggambarkan upaya Mafia untuk "mencuci" uang ilegal yang dikendalikan oleh akuisisi perusahaan atau formasi bisnis.⁹ Diperkirakan dua sampai lima persen dari produk domestik bruto global berasal dari sumber-sumber terlarang. Sebagian besar dari semua transaksi ilegal diproses dengan uang tunai karena ada risiko terkecil untuk meninggalkan jejak, namun terdapat pula kecenderungan untuk menyalahgunakan internet untuk melakukan transaksi terlarang dalam bentuk *Online Banking*, *Cyber money* dan *Electronic Purse*. Pencucian uang dilakukan secara tunai karena uang tunai tidak meninggalkan jejak pada pembawa informasi seperti dokumen atau bukti. Istilah "Pencucian Uang" pertama kali digunakan pada tahun 1973 pada saat terjadi Skandal Watergate dan oleh karena itu tidak ada definisi hukum asli tetapi istilah ini dikenal sebagai proses yang menggambarkan konversi uang ilegal menjadi aset legal.

Pencucian uang berarti proses konversi hasil kejahatan yang diperoleh dengan tujuan untuk menyembunyikan asal dana illegal tersebut. Objek pencucian uang berupa semua harta kekayaan hasil tindak pidana, yang secara tegas bertentangan dengan hukum. Tujuan konversi yang dimaksudkan adalah untuk mencuci aset ilegal dalam bentuk kegunaan hukum. Proses pencucian uang dengan demikian dicirikan oleh adanya niat kriminal untuk secara sengaja, sistematis, mencampur, mentransfer, mengubah, dan menipu asal atau sifat sebenarnya dari objek yang dituduhkan. Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT), karena banyaknya pilihan transaksi bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana. Melalui berbagai pilihan transaksi, seperti transaksi transfer, lembaga keuangan menjadi pintu masuk aset hasil tindak pidana atau kegiatan pendanaan terorisme ke dalam sistem keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku TPPU dapat menarik kembali hasil tindak pidana yang tampak sah dan menyembunyikan asal-usul yang diperoleh secara tidak sah. Padahal, pelaku TPPT menggunakan hasil kejahatannya untuk membiayai kegiatan teroris.

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, teknologi dan informasi yang semakin kompleks, maka seluruh bank di bawah pengawasan Bank Indonesia dituntut untuk dapat melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara optimal dan efektif. Program APU dan PPT tidak hanya penting untuk

⁸ Alberto Chong, *Money Laundering and its Regulation*, 2007, Research Department Working paper series 590.

⁹ Schneider, Friedrich & Niederländer, Ursula. (2008). *Money Laundering: Some Facts*. European Journal of Law and Economics. 26.

pemberantasan TPPU dan pencegahan TPPT, namun juga untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi Penyelenggara dan Pengguna Jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Salah satu cara untuk merealisasikan program ini adalah melalui CDD.

Penerapan CDD di BPR Batam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku. Berdasarkan pengamatan peneliti, penerapan CDD di BPR Batam terbukti efektif untuk mencegah adanya praktik pencucian uang. Hal ini berdasarkan pada pengamatan peneliti dan wawancara dengan narasumber Tri Astuti, Kepala Bagian Operasional BPR Sejahtera Batam. Menurut Tri Astuti penerapan CDD di BPR Batam sangat efektif, dikarenakan kita selalu melakukan verifikasi KTP pada nasabah lama dan baru, meminta informasi nasabah atas sumber dana apabila melakukan penyetoran dana 100 juta ke atas, dan meminta informasi sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun pada form pembukaan tabungan/deposito Pengkinian yang dilakukan secara regular membuat bank dapat memantau setiap nasabah dan transaksinya. Efektivitas penerapan CDD ini terbukti karena tidak pernah ditemukan adanya praktik pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah di BPR Batam.

KESIMPULAN

Meskipun bank memiliki banyak tugas, peran utama bank adalah menerima dana, disebut simpanan, dari mereka yang memiliki uang, mengumpulkannya, dan meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkan dana. Bank adalah perantara antara deposan (yang menyimpan uang ke bank) dan peminjam (pihak yang meminjam uang di bank). *Customer due dilligence* (selanjutnya disebut CDD), sangat penting bagi lembaga keuangan dan perusahaan yang ingin bekerja sama dengan klien jangka panjang di Indonesia. Di BPR di Batam sendiri, CDD dilaksanakan dengan melakukan pengkinian data setiap 1 (satu) tahun untuk nasabah dengan resiko rendah hingga sedang. Sedangkan untuk nasabah resiko tinggi, CDD dilakukan setiap 6 (enam) bulan. CDD dilakukan dengan meminta nasabah untuk menandatangani form KYC jika transaksi dengan nominal di atas Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah). Cara pengkinian data di BPR Batam adalah dengan mendatangi nasabah secara langsung atau dapat melalui via telepon ke nasabah untuk mengetahui apakah sekiranya terdapat data atau identitas yang berubah dari nasabah bersangkutan. CDD di BPR Batam dilakukan untuk mencegah praktik pencucian uang. Pada form KYC, data dari nasabah yang dicantumkan berupa data pekerjaan sumber penghasilan, identitas, dan sumber dana nasabah. Sehingga dengan bank mengetahui data-data tersebut, maka bank memiliki wawasan dari mana dana nasabah datang. Jika pada transaksi nasabah terlihat mencurigakan, BPR Batam dapat langsung melapor pada pihak Otoritas Jasa Keuangan secara langsung.

Pencucian uang berarti proses konversi hasil kejahatan yang diperoleh dengan tujuan untuk menyembunyikan asal dana ilegal tersebut. Penerapan CDD di BPR Batam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku. Berdasarkan pengamatan peneliti, penerapan CDD di BPR Batam terbukti efektif untuk mencegah adanya praktik pencucian uang. Pengkinian yang dilakukan secara regular membuat bank dapat memantau setiap nasabah dan

transaksinya. Efektivitas penerapan CDD ini terbukti karena tidak pernah ditemukan adanya praktik pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah di BPR Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto Chong, *Money Laundering and its Regulation*, 2007, Research Department Working paper series 590.
- Diana Zavadska, *Determining The Role Of Banks In The Financing Of Innovative Development Processes Of The Economy*, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 68-69.
- Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Law Review, Volume XIX No 1, 2019.
- Laraswati, *Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung*, 2020, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Muhammad Zuhri, *Penerapan Customer Due Dilligence Dalam Program Anti Pencucian Uang Pada Pt Bank “X”*, Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Volume: 7 No. 1 – Mei 2018.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rizka Fitrianita, *Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*, 2019, Thesis Pascasarjana IAIN Ponorogo.
- Satrio Sakti Nugroho, “*Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 1, 2014.
- Schneider, Friedrich & Niederländer, Ursula. (2008). *Money Laundering: Some Facts*. European Journal of Law and Economics. 26.